



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUGENG MARTO SUWIGNYO Als
JAMBUL Bin JAYADI
Tempat Lahir : Pati
Umur / Tgl Lahir : 48 Tahun / 02 Nopember 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Desa Wedarijaksa Rt. 04 Rw. 05, Kec.
Wedarijaksa,
Kab. Pati, Prop Jateng
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA (amat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

Penangkapan oleh Penyidik tertanggal 18 Mei 2019 Nomor SP.Kap/04/V/2019/Reskrim. sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 ;

1. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 18 Mei 2019 Nomor SP.Han/76/V/2019/Reskrim. sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2019 Nomor 885/0.3.16/Epp.2/05/2019 sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;-
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2019 Nomor Prin-801/M.3.16/Ep.1/07/2019 sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati tertanggal 17 Juli 2019, Nomor 190/Pen.Pid.Tah/2019/PN Pti. sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;-

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati tertanggal 25 Juli 2019 Nomor 211/Pen.Pid.Tah/2019/PN Pti., sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;-

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 17 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pti tanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa SUGENG MARTO SUWIGNYO Alias JAMBUL Bin JAYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG MARTO SUWIGNYO Alias JAMBUL Bin JAYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas rekapan omset;
 - 13 (tiga belas) lembar kertas rekapan nomor togel (rekap penombok / pembeli);
 - 2 (dua) buah bolpoin warna merah dan hijau;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 103Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih dengan sim card 081390946615.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-38/Pati/Ep.2/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SUGENG MARTO SUWIGNYO Als JAMBUL Bin JAYADI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa Desa Wedarijaksa Rt. 04 Rw. 05, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Prop. Jateng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, ***tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari jum'at tanggal 17 Mei 2019 pihak kepolisian Sektor Wedarijaksa mendapat informasi terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis hongkong sebagai pengecer kemudian dengan informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan pada hari sabtu tanggal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 103Pid.B/2019/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB datang kerumah terdakwa yang sedang melakukan aktivitas perjudian di rumahnya selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penggeberkan dan penangkapan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk nokia warna putih dengan nomor HP 081390946615, 13 (tiga belas) kertas rekap berisi angka tebakkan togel, 1 (satu) lembar kertas rekap omset angka tebakkan togel, 2 (dua) buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp. 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai pengecer yaitu menunggu para penombok / pembeli angka-angka tebakkan judi jenis hongkong dengan membawa angka tebakkan yang sudah ditulis dikertas untuk di serahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa mulai dari pukul 15.00 WIB s/d Pukul 21.30 WIB setelah menerima angka -angka dari pemasang atau pembeli kemudian uang dari para penombok / pembeli kemudian terdakwa rekap / disalin untuk terdakwa foto dan dikirim kepada sdr. OKI (DPO) sebagai kurir dari Bandar yang bernama Eko Alas Dowo (DPO), sedangkan uangnya diambil oleh sdr. OKI (DPO) setiap 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong tersebut adalah apabila angka yang dibeli tersebut keluar/kena maka akan mendapat hadiah dan besarnya tergantung dari berapa angka yang di pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, jika membeli dua angka (BT) sebanyak Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika membeli tiga angka dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) (TT) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk empat angka (JITU) dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 2.500.000 - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan judi tersebut dibuka setiap hari dan angka keluar sekitar pukul 23.00 wib diberitahu oleh teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktivitas perjudian jenis Hongkong tersebut sudah selama 9 (sembilan) bulan dan mendapatkan keuntungan dari hasil permainan judi tersebut sebesar 17 % dari uang yang diterima / omset rata-rata perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut berada di lingkungan yang mudah untuk didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 103Pid.B/2019/PN Pti



- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap penombok/pemasang dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO PRASETYO PUTRO, SH Bin SUGITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah terdakwa turut Desa Wedarijaksa Rt 04 Rw 05 Kec. Wedarijaksa Kab Pati karena telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi tersebut sebagai pegecer atau menjual nomor togel;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel jenis togel Hongkong tersebut mulai pukul 15.00 Wib sampai pukul 21.30 Wib di teras depan rumah terdakwa kemudian pembeli datang dengan sudah membawa angka tebakan yang sudah ditulis di kertas rekapan lalu diberikan kepada terdakwa lalu setelah kertas rekapan terkumpul tersebut sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menyalin omset rekapan dari pembeli ke 1 (satu) lembar kertas, setelah selesai kemudian terdakwa foto lalu di kirim ke kurir yang bernama OKI (belum tertangkap) untuk dilaporkan kepada Bandar togel yang bernama EKO ALAS DOWO orang dukuhseti (belum tertangkap);
- Bahwa untuk uangnya diambil 3 (tiga) hari sekali oleh saudara OKI (belum tertangkap) anak buah Bandar togel yang bernama EKO ALAS DOWO (belum tertangkap), namun saat terdakwa mengirim foto rekapan omset berjualan judi togel jenis hongkong setiap hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dari permainan judi tersebut mendapatkan upah/komisi sebesar 17 % dari hasil penjualan togel dan rata – rata setiap harinya omset yang diperoleh hasil penjualan judi togel sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel Hongkong yang dilakukan terdakwa tersebut adalah apabila angka yang dibeli tersebut keluar/kena maka akan mendapat hadiah dan besarnya tergantung dari berapa angka yang dipasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, jika membeli dua angka (BT) sebanyak Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika membeli tiga angka dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) (TT) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk empat angka (JITU) dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 2.500.000 - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan judi tersebut dibuka setiap hari dan angka keluar sekitar pukul 23.00 wib diberitahu oleh teman terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih dengan no Hp 081390946615, 13 (tiga belas) buah kertas rekam berisi angka tebak togel, 1 (satu) lembar kertas rekaman omset angka tebak togel, 2 (dua) buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang kesemuannya diakui milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis hongkong tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **IBNU SUTOWO Bin H.NUR SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 103Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Desa Wedarijaksa Rt 04 Rw 05 Kec. Wedarijaksa Kab Pati karena telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel Hongkong;

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi tersebut sebagai pegecer atau menjual nomor togel;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel jenis togel Hongkong tersebut mulai pukul 15.00 Wib sampai pukul 21.30 Wib di teras depan rumah terdakwa kemudian pembeli datang dengan sudah membawa angka tebakan yang sudah ditulis di kertas rekapan lalu diberikan kepada terdakwa lalu setelah kertas rekapan terkumpul tersebut sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menyalin omset rekapan dari pembeli ke 1 (satu) lembar kertas, setelah selesai kemudian terdakwa foto lalu di kirim ke kurir yang bernama OKI (belum tertangkap) untuk dilaporkan kepada Bandar togel yang bernama EKO ALAS DOWO orang dukuhseti (belum tertangkap);
- Bahwa untuk uangnya diambil 3 (tiga) hari sekali oleh saudara OKI (belum tertangkap) anak buah Bandar togel yang bernama EKO ALAS DOWO (belum tertangkap), namun saat terdakwa mengirim foto rekapan omset berjualan judi togel jenis hongkong setiap hari ;
- Bahwa terdakwa dari permainan judi tersebut mendapatkan upah/komisi sebesar 17 % dari hasil penjualan togel dan rata – rata setiap harinya omset yan diperoleh hasil berjualan judi togel sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel Hongkong yang dilakukan terdakwa tersebut adalah apabila angka yang dibeli tersebut keluar/kena maka akan mendapat hadiah dan besarnya tergantung dari berapa angka yang di pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, jika membeli dua angka (BT) sebanyak Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika membeli tiga angka dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) (TT) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk empat angka (JITU) dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 2.500.000 - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan judi tersebut dibuka setiap hari dan angka keluar sekitar pukul 23.00 wib diberitahu oleh teman terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 103Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih dengan no Hp 081390946615, 13 (tiga belas) buah kertas rekap berisi angka tebakkan togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan omset angka tebakkan togel, 2 (dua) buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang kesemuannya diakui milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis hongkong tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah terdakwa turut Desa Wedarijaksa Rt 04 Rw 05 Kec. Wedarijaksa, Kab Pati;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan aktivitas permainan judi togel hongkong yaitu melayani para penombok/ pembeli angka judi togel;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel tersebut sebagai pengecer atau pengepul;
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang terdakwa lakukan dengan cara menjual judi togel jenis Hongkong mulai pukul mulai pukul 15.00 Wib sampai pukul 21.30 Wib di teras depan rumah terdakwa kemudian pembeli datang dengan sudah membawa angka tebakkan yang sudah ditulis di kertas rekapan lalu diberikan kepada terdakwa lalu setelah kertas rekapan terkumpul tersebut sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menyalin omset rekapan dari pembeli ke 1 (satu) lembar kertas, setelah selesai kemudian terdakwa foto untuk di kirim ke kurir yang bernama OKI (belum tertangkap) untuk dilaporkan kepada Bandar togel yang bernama EKO ALAS DOWO orang dukuhseti (belum tertangkap);
- Bahwa untuk uangnya diambil 3 (tiga) hari sekali oleh saudara OKI (belum tertangkap) kerumah terdakwa, namun terdakwa mengirim foto rekapan omset berjualan/ hasil judi togel jenis hongkong setiap hari kepada Bandarnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 103Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka tebakkan (BT) Rp. 1000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka tebakkan (TT) Rp. 1000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka tebakkan (JITU) Rp. 1000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan judi togel jenis hongkong tersebut diputar atau keluar setiap hari pada pukul 23.00 Wib dan terdakwa mengetahui hasil angka yang keluar dari teman – teman yang memasang / membeli angka kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual judi jenis hongkong sejak bulan September 2018 sampai bulan Mei 2019 dan mendapatkan upah dari bandar togel yang bernama EKO ALAS DOWO orang Desa Dukuhseti yaitu mendapatkan upah sebesar 17 % dari hasil penjualan togel setiap harinya;
- Bahwa omset tiap harinya rata – rata sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih dengan no Hp 081390946615, 13 (tiga belas) buah kertas rekap berisi angka tebakkan togel, 1 (satu) lembar kertas rekap omset angka tebakkan togel, 2 (dua) buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa jika ada pembeli yang angka tebakannya keluar terdakwa yang membayar kepada pemasang dari hasil uang / omset yang didapat perharinya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut berada di lingkungan tempat tinggal penduduk yang mudah untuk didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa benar sifat permainan judi tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa bermain judi dengan taruhan uang berharap mendapatkan keuntungan berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 103Pid.B/2019/PN Pti



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) kertas rekapan omset;
- 13 (tiga belas) lembar kertas rekapan nomor togel (rekap penombok / pembeli);
- 2 (dua) buah bolpoin warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih dengan sim card 081390946615.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah terdakwa turut Desa Wedarijaksa Rt 04 Rw 05 Kec. Wedarijaksa, Kab Pati ketika sedang menerima pembelian nomor judi togel Hongkong dan merekap hasil penjualan judi togel;
- Bahwa Terdakwa berperan pengecer atau penjual dan hasil penjualan diserahkan atau mendapatkan upah dari bandar togel yang bernama EKO ALAS DOWO orang Desa Dukuhseti yaitu mendapatkan upah sebesar 17 % dari hasil penjualan togel setiap harinya;
- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka tebakkan (BT) Rp. 1000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka tebakkan (TT) Rp. 1000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka tebakkan (JITU) Rp. 1000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan judi togel jenis hongkong tersebut diputar atau keluar setiap hari pada pukul 23.00 Wib dan terdakwa mengetahui hasil angka yang keluar dari teman – teman yang memasang / membeli angka kepada terdakwa;;
- Bahwa permainan judi togel jenis hongkong bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan judi togel;
- Bahwa pada saat kejadian, selain menangkap Terdakwa, Tim Resmob Polres Pati juga mengamankan barang bukti yang selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti di persidangan yaitu Uang tunai sebesar Rp 559.000,-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 103Pid.B/2019/PN Pti



(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) kertas rekapan omset, 13 (tiga belas) lembar kertas rekapan nomor togel (rekap penombok / pembeli), 2 (dua) buah bolpoin warna merah dan hijau, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih dengan sim card 081390946615 dan jumlah tebakan ramalan adalah barang-barang yang digunakan untuk bermain judi togel hongkong;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel hongkong selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 17% (tujuhbelas persen) dari hasil penjualan yang rata-rata hasil penjualan togel per malam;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah pengasilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama SUGENG MARTO SUWIGNYO AIS JAMBUL Bin JAYADI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud *dengan sengaja*, arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui, dengan demikian dapat dikatakan bahwa *sengaja* berarti menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, ia menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dia lakukan serta akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah terdakwa turut Desa Wedarijksa Rt 04 Rw 05 Kec. Wedarijksa, Kab Pati ketika sedang menerima pembelian nomor judi togel Hongkong dan merekap hasil penjualan judi togel, Terdakwa berperan pengecer atau penjual dan hasil penjualan diserahkan atau disetor kepada bandar togel yang bernama EKO ALAS DOWO orang Desa Dukuhseti yaitu mendapatkan upah sebesar 17 % dari hasil penjualan togel setiap harinya

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel Hongkong adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka tebakkan (BT) Rp. 1000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka tebakkan (TT) Rp. 1000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka tebakkan (JITU) Rp. 1000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan judi togel jenis

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 103Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong tersebut diputar atau keluar setiap hari pada pukul 23.00 Wib dan terdakwa mengetahui hasil angka yang keluar dari teman – teman yang memasang / membeli angka kepada terdakwa sedangkan apabila angka tebakan para pembeli tidak ada yang cocok dengan angka yang keluar maka uang hasil menjual kupon judi togel tersebut akan menjadi milik bandarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual kupon judi togel hongkong selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Terdakwa mendapatkan keuntungan 17% (tujuh belas persen) dari hasil penjualan yang rata-rata hasil penjualan per malam dan Terdakwa menjual kupon togel sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan;

Menimbang, bahwa permainan judi togel jenis hongkong bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan unsur tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan terlebih dahulu diawali dari niat dan telah diwujudkan dalam perbuatan yaitu melayani pembelian (menjual) kupon judi togel hongkong yang disadari perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah dengan harapan mendapat keuntungan berupa sebagian uang dari hasil penjualan kupon judi togel hongkong, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.3. Unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan Terdakwa melayani pembelian (menjual) kupon judi togel hongkong yang disadari perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah dengan harapan mendapat keuntungan berupa sebagian uang dari hasil penjualan kupon judi togel hongkong, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pejabat yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 103Pid.B/2019/PN Pti



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas rekapan omset, 13 (tiga belas) lembar kertas rekapan nomor togel (rekap penombok / pembeli), 2 (dua) buah bolpoin warna merah dan hijau, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih dengan sim card 081390946615 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUGENG MARTO SUWIGNYO Als JAMBUL Bin JAYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebanyak Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) **dirampas untuk negara**;
 - 1 (satu) kertas rekapan omset, 13 (tiga belas) lembar kertas rekapan nomor togel (rekap penombok / pembeli), 2 (dua) buah bolpoin warna merah dan hijau, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih dengan sim card 081390946615 **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami, NIKEN ROCHAYATI..S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua , BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H. M. Kn. dan AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 AGUSTUS 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANJAR WIRAWAN DWI SASONGKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 103Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ROH WIHARJO S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

, BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H. M. Kn. NIKEN ROCHAYATI..S.H.M.H.

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ANJAR WIRAWAN DWI SASONGKO, S.H.